



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 581/Pdt.G/2011/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara “Permohonan Izin Poligami, yang diajukan oleh :

ABD. MUTOLIB bin H.NAHRUDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt. 007/004 Desa Telagaasihi Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

SOPIAH binti MAIL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt. 007/004 Desa Telagaasihi Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal



15 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 16 Juni 2011 dengan register perkara Nomor: 581/Pdt.G/2011/PA.Ckr. yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19-11-1982 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalanr sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/14/11/1982;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dengan wali nikah ayah kandung (MAIL) dan maskawin berupa berupa emas 3 gram;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). TITI, 2). AZIS MAULANA YUSUP, 3). RISPAHATUL KHOIRIAH;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang tua;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam menjalankan rumah dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkaran yang membuat rumah tangga menjadi retak, akan tetapi saat ini Termohon sudah terlalu cape sehingga tidak maksimal lagi dalam melayani hubungan suami isteri;
6. Bahwa karena keadaan Termohon tersebut, Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN yang beralamat di Tambun;
7. Bahwa atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui



- maksud Pemohon tersebut, karena menurut Termohon ia sudah tidak dapat melayani Pemohon dengan kondisinya;
8. Bahwa ternyata SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN (calon isteri kedua Pemohon) juga tidak keberatan dan bersedia dijadikan isteri kedua oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai dua orang isteri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada isteri- isteri Pemohon;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN; -

Berdasarkan hal- hal yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**ABD. MUTOLIB bin H. NAHRUDIN**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan memberikan pertimbangan terhadap sesuatu yang akan terjadi dan timbul akibat poligami, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang intinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon



telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 tentang data nikah;
- Bahwa Termohon membenarkan selama dalam pernikahan dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon sejak awal menikah hingga sekarang dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil- dalil Pemohon selanjutnya dan tidak bantahan apapun.
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang akan berpoligami asalkan Pemohon mau berlaku adil.
- Bahwa persetujuan Termohon tersebut atas dasar keikhlasan dari hati kecilnya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun.
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri muda Pemohon yang bernama **SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN**.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, karena calon isteri Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan apapun baik dengan Termohon maupun dengan Pemohon;.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang, yaitu selaku agen bumbu hasil bumi dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 6 juta hingga Rp. 8 juta dan cukup untuk dua orang isteri;

Terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan replik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 164/14/11/1982, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Sepulu Kabupaten Bangkalan tanggal 19 November 1982, bermaterai cukup, yang diberi tanda (P- 1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 346/03/XII/2002, bermaterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);
3. Surat Pernyataan Pemohon tentang Kesanggupan Berlaku Adil tertanggal 15 Juni 2011, diberi tanda (P.2);
4. Surat Pernyataan Termohon tentang persetujuan Pemohon untuk berpoligami tertanggal 15 Juni 2011, diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi. Masing- masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **MAMATN bin BIDIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon adalah suami isteri, dan pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Siti Humairoh**, dengan alasan karena Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon secara biologis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon mau menikah lagi, dan saksi pernah menanyakannya langsung kepada Termohon tentang hal tersebut, dan jawaban Termohon bahwa silahkan suaminya menikah lagi, ia ikhlas dan telah menanda tangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa Pemohon sudah memperoleh surat pernyataan Termohon tersebut dan saksi melihat sendiri saat Termohon menanda tangannya;



- Bahwa pada saat Termohon menanda tangani surat pernyataannya tersebut, menurut pengamatan saksi, ia menanda tangannya atas kerelaannya sendiri, tidak terlihat adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri muda Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan **SITI HUMAIROH** adalah orang lain tidak ada hubungan kekeluargaan baik secara nasab, perkawinan atau susuan, begitu pula hubungan Termohon dengan **SITI HUMAIROH** adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan dan susuan;
- Bahwa menurut pandangan saksi Pemohon akan bisa berlaku adil kepada isteri- isterinya baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon seorang yang mampu dan berperilaku baik dalam kesehariannya; -
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang di Pasar Induk Cibitung yaitu sebagai agen utama bumbu- bumbu hasil bumi , dengan penghasilan yang cukup besar yaitu di atas Rp. 6 juta setiap bulan.

2. MAMAT N bin BIDIN:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah, dan mereka dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mau menikah lagi, dan saksi kenal dengan calon isteri muda Pemohon bernama **SITI HUMAIROH** yaitu selaku karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut, Termohon sudah tahu dan ia tidak keberatan untuk dimadu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan bahagia, saksi tidak pernah mendengar mereka cekcok dan berselisih.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang di pasar induk



Cibitung selaku agen bumbu-bumbu dengan penghasilan yang lumayan besar yaitu lebih dari Rp. 6 juta setiap bulan;

- Bahwa menurut pandangan saksi, Pemohon bisa berlaku adil pada isteri- isterinya jika ia menikah lagi, karena ia seorang yang mampu dan berakhlak yang baik;-
- Bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada apa yang telah disampaikannya di persidangan dan mohon putusan, begitupun dengan Termohon menyatakan setuju dan menerima keinginan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa maksud dan wujud dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pertimbangan- pertimbangan kepada Pemohon terhadap akibat/konsekuensi adanya poligami, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) serta keterangan 2 orang saksi, maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh



perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **SITI HUMAIROH** binti H. ABIDIN;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil- dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon yang mau menikah lagi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi- saksi serta sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI, Pemohon telah memenuhi syarat untuk poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, oleh karenanya alasan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah dan pasal 55 ayat (2) dan (3), pasal 57 dan 58 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :



Artinya : **“Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat.....?”**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar’iyyah yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ABD. MUTOLIB bin H.NAHRUDIN**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **SITI HUMAIROH binti H. ABIDIN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M. bersamaan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H. oleh : Drs. HASAN BASRI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.CHALID L, MH. dan Drs. M. ANSHORI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal yang sama putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Drs. HASAN BASRI, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. CHALID L, MH.

Drs. M. ANSHORI,

SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. MASNIARTI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	75.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai _____	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	221.000,-

Catata

an ini ah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan sesuai
dengan bunyi aslinya:

Panitera,



SUMARDI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)